



PUTUSAN
Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 18 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 1991 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor R56/22/II/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 28 Januari 1992;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH 1 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di KOTA PAYAKUMBUH 4 tahun,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke KOTA PAYAKUMBUH selama 4 tahun, terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 3 Mei 1993;
 - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Maret 2003;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2002 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA, hal tersebut Penggugat ketahui dari kabar-kabar tetangga yang kemudian setelah Penggugat telusuri berita tersebut adalah benar, dan Penggugat melihat sendiri Tergugat pergi bersama selingkuhannya tersebut dan orang tua Tergugat pun mengakui kebenaran hal tersebut kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah liar dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 13 tahun lamanya;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan 4;
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor R56/22/1/1992 tanggal 28 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kota

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Payakumbuh telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

B.-----Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;

-Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH, Kecamatan -;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;

-Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

-- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 15 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat yang dapat dijadikan sebagai biaya hidup oleh Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2002 sampai sekarang karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridha;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis mebebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Tergugat akan kembali lagi kepada Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1991;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2002, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi terhitung selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) *meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4 dengan telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih berturut-turut, tidak mempedulikan dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan "*suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*), namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 441 tahun 2000 tanggal 04 Oktober 2000, yang menerangkan bahwa besaran nominal uang iwadh adalah sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4, dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati** Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aridlin, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB Lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) |

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0550/Pdt.G/2016/PA.Pyk